



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 73 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI  
DAERAH/DESK PILKADA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR  
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah perlu dibentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah/Desk Pilkada dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Samosir guna mengetahui perkembangan politik di daerah serta menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah;
  - b. bahwa pemantauan perkembangan politik di daerah dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir oleh Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah/Desk Pilkada dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah/Desk Pilkada dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Samosir;

Mengingat ...../

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973).

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :


- KESATU : Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah/Desk Pilkada dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Samosir dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir;
  - b. Melaksanakan Pemantauan dan monitoring berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir;
  - c. Melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 kepada pengguna hak pilih;
  - d. Menghimpun informasi mengenai persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir;
  - e. Menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir;
  - f. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam mengatasi hal-hal teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir;
  - g. Menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir;
  - h. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan lembaga yang terkait untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir;
  - i. Mempersiapkan ...../

i. Mempersiapkan bahan/saran terkait dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Samosir.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 20 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
  2. Kepala Badan Kesbangpol Provimnsi SumateraUtara di Medan;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
  4. Ketua KPUD Kabupaten Samosir di Pangururan;
  5. Ketua Panwaslu Kabupaten Samosir di Pangururan;
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 73 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 20 FEBRUARI 2020**

**TENTANG : TIM PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN  
EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI  
DAERAH/DESK PILKADA DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TINGKAT KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN 2020**

---

- Dewan Penasehat : 1. Bupati Samosir;  
2. Dandim 0210/TU;  
3. Kapolres Samosir;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir;  
5. Pabung 0210/TU.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;  
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
- Sekretaris : Kakan Kesbangpol Kabupaten Samosir;  
Wakil Sekretaris : Kabag. Pemerintahan Setdakab Samosir;
- Anggota : 1. Kabag Ops. Polres Samosir;  
2. Kasat Intel Polres Samosir;  
3. Kasi Intel Kejari Samosir;  
4. Ketua KPU Kabupaten Samosir;  
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir;  
6. Danramil se-Kabupaten Samosir;  
7. Kapolsek se-Kabupaten Samosir;  
8. Korwil BIN Samosir;  
9. BAIS Wilayah Samosir;  
10. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;  
11. Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;  
12. Kasat Pol PP Kabupaten Samosir;  
13. Kabag Hukum Setdakab Samosir;  
14. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;  
15. Kasubbag. Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir.
- Tim Sekretariat
- Koordinator : Kasi Pembinaan Politik Pada Kantor Kesbangpol Kab. Samosir
- Anggota : 1. Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir;  
2. Kasi Pembinaan Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Samosir;  
3. Kasubbag Administrasi Pemerintahan pada Pemerintahan Setdakab Samosir;  
4. Kasi Pemerintahan Umum pada Kantor Camat. se-Kabupaten Samosir;